

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan di atas, maka pada pembahasan akhir ini dapat penulis tarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Aspek hukum dalam perjanjian kerja kontrak antara petugas keamanan dengan Perseroan Terbatas Agung Automal Sipin Jambi, dimana prinsipnya perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis maupun lisan namun perjanjian kerja sebaiknya dibuat secara tertulis, karena perjanjian kerja merupakan sebagai bukti otentik sesuai dengan ketentuan didalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Penggunaan jasa keamanan oleh instansi pemerintah merupakan pilihan. Regulasi *outsourcing* diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Instansi pemerintah belum dapat disebut sebagai perusahaan.
2. Kendala-kendala dalam perjanjian pemberian bonus perjanjian kerja kontrak antara petugas keamanan dengan Perseroan Terbatas Agung Automal Sipin Jambi, dapat ditegaskan bahwa, pemberian bonus dan tunjangan lainnya untuk meningkatkan kinerja petugas kemanan dengan cara mendorong pekerja agar bekerja disiplin dan memiliki semangat yang lebih tinggi diharapkan dengan pemberian bonus dan tunjangan lainnya ini dapat mencapai tujuan dalam menghasilkan kualitas marketing yang baik meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Dengan pemberian bonus dan tunjangan lainnya dari Perseroan Terbatas Agung Automal Sipin Jambi, diharapkan karyawan memperoleh

banyak keuntungan. Keuntungan yang merupakan komponen non-upah ini. misalnya mendapat gaji yang lebih besar di akhir tahun mendapatkan dorongan untuk mengembangkan dirinya berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya dan loyalitas terhadap perusahaan.

3. Upaya dalam penyelesaian mengatasi masalah pemberian bonus dan tunjangan lainnya yang menimbulkan masalah, maka proses penyelesaian masalah dilakukan secara musyawarah secara kekeluargaan dan tanpa melalui proses hukum. Penyelesaian masalah melalui musyawarah gagal dicapai. Warga akhirnya sepakat menyelesaikan masalah tersebut melalui musyawarah. Setiap pekerja berhak memilih dengan cara-cara yang baik dengan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

## **B. Saran.**

Sebagai bahan masukan dalam penulisan skripsi ini, maka ada beberapa saran yang dapat penulis kemukakan diantaranya adalah :

1. Bagi pekerja bahwa gaji, upah dan tunjangan lainnya terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pekerja. Pekerja hendaknya menjadikan gaji dan upah, dan tunjangan lainnya sebagai penyemangat dalam bekerja, oleh karena itu pekerja keamanannya didorong untuk meningkatkan motivasi, khususnya motivasi untuk memperoleh gaji, upah bonus dan tunjangan lainnya yang lebih baik dengan cara menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu dan teliti.
2. Perusahaan sebaiknya memberikan gaji, upah dan bonus dan tunjangan lainnya yang sesuai dengan hasil kinerja para pekerja keamanannya. Perusahaan

menyesuaikan kenaikan gaji dan upah dengan kenaikan harga, sehingga karyawan tidak merasakan dampak yang berarti dari adanya kenaikan harga.

3. Selain pemberian gaji, upah dan bonus dan tunjangan lainnya, hendaknya perusahaan memberikan suatu penghargaan dengan memberikan hadiah kepada karyawan yang berprestasi agar dapat memotivasi para karyawan yang lain.
4. Perusahaan lebih memperhatikan jumlah gaji dan upah dan dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada pekerja keamanan. Apabila perusahaan ternyata tidak mampu memberikan gaji dan upah yang lebih baik kepada pekerja keamanan, sebaiknya perusahaan secara terbuka memperlihatkan keuntungan yang diperoleh perusahaan kepada para pekerja. Hal ini bertujuan agar karyawan dapat memahami kemampuan perusahaan saat ini dalam memberikan gaji maupun upah dan tunjangan lainnya kepada pekerja keamanan. Perusahaan bersedia menerima kritik dan saran dari para pekerja mengenai tingkat gaji dan upah dan tunjangan lainnya.



